



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 4577/Pdt.G/2018/PA.Im.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Balong Adem Kulon RT.011 RW. 004 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman dahulu di Blok Balong Adem Kulon RT.011 RW. 004 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4577/Pdt.G/2018/PA.Im, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/33/XI/2007 tanggal 02 Nopember 2007) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Sudah dikaruniai anak 2 orang bernama 1.Sofyan 2.Debby dan belum pernah bercerai

3. Bahwa kurang lebih sejak Mei tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015, yang akibatnya sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut melalui RRI stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu berdasarkan berita acara panggilan tanggal tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/33/XI/2007 tanggal 02 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RASTINA Bin SUKALI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Balong Adem Kulon RT.011 RW. 004 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saudara Sepupu dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. WASLIM Bin WALIM, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Blok Balong Adem Kulon RT.011 RW. 004 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2) telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya atas alasan-alasan sejak Mei 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga; kemudian pada Juli tahun 2015 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatan cerainya dan alasan-alasan Gugatan cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. WAHID AFANI, M.S.I.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **Dra. Hj. ROSMIATI, S.H.** dan **Dra. Hj. NURSIMA N., S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Hj. JAMILAH, S.H.I.** sebagai **panitera pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAHID AFANI, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. ROSMIATI, S.H.

Dra. Hj. NURSIMA N., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. JAMILAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 371.000,- |

SALINAN PUTUSAN YANG INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
PANITERA

KUSNA SUPRIATNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)